



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 1 | Nama lengkap    | : <b>MUHAMMAD FAISAL RIVALI, ST alias<br/>FAIS bin (Alm) HASAN BASRI</b>  |
| 2 | Tempat lahir    | : Tiku;   |
| 3 | Umur/ Tgl lahir | : 48 tahun / 17 Maret 1973;   |
| 4 | Jenis kelamin   | : Laki-laki;  |
| 5 | Kebangsaan      | : Indonesia;  |
| 6 | Tempat tinggal  | : Jalan Semina RT. 002 RW. 008<br>Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan<br>Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama           | : Islam;  |
| 8 | Pekerjaan       | : Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 dan diperpanjang mulai tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yenny Darwis, S.H, dan Wilendra, S.H.,M.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Lintas Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal Rivai, ST alias Fais bin (Alm) Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidair surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Faisal Rivai, ST alias Fais bin (Alm) Hasan Basri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) buah korek mancis;
  - 1 (satu) buah pipet yang disambung-sambung;
  - 1 (satu) buah botol kaca dengan tutup berwarna biru dan terpasang pipet plastic dan kaca pirex;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang seringannya, karena Terdakwa

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa **Muhammad Faisal Rivai, ST alias Fais bin (Alm) Hasan Basri**, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Seminai RT.002 RW.008 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rully Yurlandra bin Rosmainur Juanda bersama dengan Saksi Ari Marsuantino, S.Sos bin H. Sunaryo Kasman, S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu disebuah depot air yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa didatangi sdr. Dain Kumis, saat itu sdr. Dain Kumis meminta bantu kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Dain Kumis, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Dain Kumis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dengan berkata "*Bisa minta tolong, uangnya lima ratus, belik sabu*" Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi menjawab "*Ya antarlh uangnya*";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa pulang kerja, terlebih dahulu Terdakwa mampir kerumah Saksi Edi yang beralamat di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi bahwa Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi telah berada dirumah dan menyuruhkan menjemput narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi;
- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indagiri Hulu untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Rully dan Saksi Ari melakukan pengerebekan terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat itu Saksi Rully bersama Saksi Ari berhasil mengamankan Terdakwa, saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Rully dan Saksi Ari didapatkan didalam ruangan rumah tersebut diatas meja yang berada didepan Terdakwa;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.94.942.03.21.493 tanggal 01 Maret 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor: 017/14297.00/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa **Muhammad Faisal Rivai, ST alias Fais bin (Alm) Hasan Basri**, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Seminai RT.002 RW.008 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rully Yurlandra bin Rosmainur Juanda bersama dengan Saksi Ari Marsuantino, S.Sos bin H. Sunaryo Kasman, S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu disebuah depot air yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa didatangi sdr. Dain Kumis, saat itu sdr. Dain Kumis meminta bantu kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Dain Kumis, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Dain Kumis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dengan berkata "*Bisa minta tolong, uangnya lima ratus, belik sabu*" Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi menjawab "*Ya antarlh uangnya*";
- Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa pulang kerja, terlebih dahulu Terdakwa mampir kerumah Saksi Edi yang beralamat di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi bahwa Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi telah berada dirumah dan menyuruhkan menjemput narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi;
- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Rully dan Saksi Ari melakukan pengerebekan terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat itu Saksi Ruly bersama Saksi Ari berhasil mengamankan Terdakwa, saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Rully dan Saksi Ari didapatkan didalam ruangan rumah tersebut diatas meja yang berada didepan Terdakwa;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.94.942.03.21.493 tanggal 01 Maret 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida,Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor: 017/14297.00/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ari Marsuantino, S.Sos bin H. Sunaryo Kasman, S.Sos**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan lainnya telah mengamankan seorang laki-laki yang didapati telah memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB disebuah rumah yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa orang yang telah Saksi amankan bersama rekan lainnya adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhammad Faisal Rivai, ST alias Fais bin (Alm) Hasan Basri;
  - Bahwa narkotika yang berhasil diamankan milik Terdakwa adalah narkotika jenis shabu–shabu;
  - Bahwa narkotika jenis shabu–shabu milik Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas meja yang berada di depan Terdakwa saat diamankan;

- Bahwa saat Saksi dan rekan lainnya mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa tersebut diatas, ianya saat itu bersama seorang laki-laki akan tetapi seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Saksi dan rekan lainnya berusaha mengamankan ianya tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat, perihal akan terjadinya transaksi narkoba jenis shabu-shabu disebuah depot air yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi dan rekan rekan melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Rengat Barat, sehingga Kapolsek Rengat Barat memerintahkan Saksi dan rekan-rekan dengan dipimpin oleh Panit I Reskrim Iptu Josrizal, S.H untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan menemui seorang informan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat, sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan seorang laki-laki yang sedang bersama Terdakwa berhasil melarikan diri, saat itu Terdakwa diamankan sedang berada disebuah ruangan didalam rumah yang terletak dibagian samping, saat itu juga Saksi dan rekan-rekan juga mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan hisap yang terletak diatas meja yang berada didepan Terdakwa lalu salah satu rekan Saksi memanggil warga yang tinggal disebelah rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan. Setelah warga tersebut datang lalu salah satu rekan Saksi menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa lalu dihadapan Saksi dan warga, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah miliknya yang didapatnya dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Saksi Edi yang beralamatkan di Jalan Ahmad Tahar RT 002

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt



RW 010 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah narkoba yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi Edi Yulisawan alias Edi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa awalnya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Saksi Edi Yulisawan alias Edi yang beralamatkan di Jalan Ahmad Tahar RT 002 RW 010 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi diduga narkoba jenis shabu, yang disimpan dan dimiliki oleh Terdakwa yang ditemukan diatas meja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah diamankan pihak kepolisian karena telah memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB dirumah yang terletak di Jalan.Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi miliki saat itu adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu milik Saksi tersebut diatas, Saksi disimpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan Saksi letakkan dilantai teras belakang rumah;
- Bahwa jarak 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu milik Saksi tersebut diatas, dengan posisi Saksi diamankan yaitu sekitar 50 (lima puluh) cm;



- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut diatas dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama sdr. Darwin (DPO) dengan nama panggilan Erwin;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu milik Ssaksi tersebut diatas dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Erwin (DPO) dan saksi mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan didaerah Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ada menjual lagi narkotika jenis shabu yang Saksi beli dari sdr. Erwin (DPO) tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil adalah titipan dari teman Saksi yaitu terdakwa yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu yang Saksi beli dari sdr. Erwin (DPO) tersebut sebenarnya memiliki harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus, namun Saksi membelinya hanya dengan harga Rp650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil, hal tersebut dijadikan sdr. Erwin (DPO) sebagai bonus untuk Saksi, makanya Saksi bisa dapatkan dengan harga yang murah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu, lalu Saksi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Erwin (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah Saksi berada dirumah, sebelum titipan narkotika jenis shabu milik Terdakwa Saksi berikan kepada Terdakwa, Saksi terlebih dahulu mengurangi isi dari bungkus narkotika jenis sabu milik Terdakwa, lalu narkotika jenis shabu yang Saksi kurangi tersebut, Saksi pindahkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang, oleh sebab itu ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang ditemukan pihak kepolisian saat Saksi diamankan;



- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi tidak ada, namun Saksi berusaha untuk mendapatkan narkoba jenis shabu untuk pemakaian Saksi sendiri dari bungkus milik Terdakwa, lalu Saksi mengeluarkan sedikit narkoba jenis shabu dari bungkus milik Terdakwa sebagai milik Saksi;
- Bahwa Saksi membelikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa baru pertama kalinya, sedangkan Saksi membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Erwin (DPO) sudah lebih kurang 3 (tiga) kali, dan biasanya narkoba jenis shabu tersebut Saksi beli untuk konsumsi Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saat Saksi sedang istirahat dirumah yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berkata "Bisa mintak tolong bro, carikan yang paket 600", Saksi jawab "Bisa kubantulah, cuma Saksi tidak ada uang, kasi lah uang dulu", Terdakwa berkata "Iyalah nanti diusahakan". Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada uangnya, lalu Saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan uang tersebut kerumah Saksi. Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi dan memberikan Saksi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu karena awalnya Terdakwa meminta narkoba jenis shabu yang harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi pertanyakan perihal uang yang diberikan hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa minta dibelikan yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja, setelah itu Terdakwa pulang. Sekira pukul 16.30 WIB, Saksi berangkat ke Air Molek untuk menemui teman Saksi yang bernama sdr. Erwin (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, diperjalanan Saksi telepon sdr. Erwin (DPO) dengan berkata "Win ini ada uang 650, Saksi mintak dua ya yang 500", sdr. Erwin menjawab "Loh kok gitu bang", Saksi berkata "Ya gapapa lah sekali sekali", sdr. Erwin menjawab "Iya datang lah kerumah", Saksi berkata "Tapi Saksi mau cepat, diluar ajalah jumpa", sdr. Erwin menjawab "O gitu iyalah, dimana?", Saksi berkata "Terserah dimana, aku sudah dijalan di Kota Lama", sdr. Erwin menjawab "Oo di Japura aja, Simpang Empat Japura belok kanan, nanti ada jalan tanah belok kiri, jalan aja, nanti ada mushola berhenti didepan mushola itu", Saksi berkata "Iyalah". Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi tiba ditempat yang dijanjikan, lalu saat Saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt



berhenti tiba-tiba sdr. Erwin (DPO) sudah muncul dari arah belakang Saksi, lalu Saksi serahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Erwin (DPO), lalu sdr. Erwin (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kotak rokok merk Marlboro. Setelah itu Saksi langsung pergi menuju rumah orangtua Saksi di Air Molek. Sekira pukul 17.15 WIB, Saksi selesai dari rumah orangtua Saksi yang hanya mengantarkan rantang, lalu kembali pulang kerumah di Pematang Reba. Sekira pukul 18.30 WIB, Saksi tiba dirumah dan Terdakwa terus menelepon Saksi, namun tidak Saksi angkat. Sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi sudah masuk kedalam rumah, Terdakwa kembali menelepon Saksi, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pesannya kerumahnya, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya kerumah Saksi. Sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi dan menemui Saksi didepan rumah, saat itu Saksi berikan narkoba jenis shabu pesannya tersebut, setelah Saksi berikan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi. Sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi sedang berada diteras belakang rumah, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Saksi ketahui adalah pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi, Saksi yang saat itu kaget menyebabkan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu milik Saksi jatuh kelantai, lalu Saksi disuruh tengkurap dilantai, dan barulah datang beberapa orang pihak kepolisian lainnya, lalu salah satu pihak kepolisian melihat 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu milik Saksi tersebut, dan dibuka langsung oleh pihak kepolisian, saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Saksi apakah Saksi ada memberikan narkoba jenis shabu kepada orang lain sebelumnya, saat itu Saksi akui benar bahwa Saksi sebelumnya ada memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Saksi lihat Terdakwa dibawa pihak kepolisian yang ternyata sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu, selanjutnya datang ketua RT setempat dan ikut menyaksikan proses pihak kepolisian menggeledah rumah Saksi, yang mana selain 1 (satu) buah kotak plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu milik Saksi, pihak kepolisian juga menemukan alat hisap yang tidak jauh dari posisi narkoba jenis shabu ditemukan, kemudian menanyakan kepada Saksi perihal kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, saat itu Saksi mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan



tersebut adalah milik Saksi, selanjutnya dihadapan ketua RT setempat pihak kepolisian menerangkan bahwa telah ditemukan narkotika jenis shabu, yang saat itu Saksi akui milik Saksi dan alat hisap milik Saksi, lalu Saksi dan barang- barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Rengat Barat;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian, narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu- shabu tersebut ditemukan diatas meja didalam ruangan bagian samping kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa beli dari Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut, akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu oleh teman Terdakwa tersebut akan dipakai;

- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, yang didapatkan hanya dapat memakai narkotika tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa dijanjikan oleh teman Terdakwa tersebut akan diberikan tanaman kelapa bonsai;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut ketahui bernama panggilan sdr. Dain Kumis;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Dain Kumis baru sejak 4 (empat) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi selama lebih kurang 1 (satu) tahun belakangan, karena Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi merupakan langganan usaha air galon milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi jenis shabu-shabu sejak tahun 2003, namun sejak saat itu Terdakwa sempat beberapa kali berhenti mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan tahun 2018 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan terakhir Terdakwa memakai narkotika jenis shabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa didatangi sdr. Dain Kumis, saat itu sdr. Dain Kumis meminta bantu kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu - shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Dain Kumis, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Dain Kumis. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dengan berkata "*Bisa minta tolong, uangnya lima ratus, belik shabu*" Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi menjawab "*Ya antarlh uangnya*". Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa pulang kerja, terlebih dahulu Terdakwa mampir kerumah Saksi Edi yang beralamat di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sairi bahwa Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi telah berada dirumah dan menyuruhkan menjemput narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi. Sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indagiri Hulu untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Sekira pukul 19.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis datang kerumah Terdakwa, dan masuk keruang samping rumah Terdakwa, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa berikan narkoba jenis shabu tersebut diatas kepada sdr. Dain Kumis, lalu sdr. Dain Kumis saat itu juga membawa tanaman kelapa bonsai yang dijanjikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dain Kumis masuk keruangan bagian samping rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang berada dilorong gang samping rumah, ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian datang, lalu terdakwa membukakan pintu garasi dan ikut masuk kedalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung diamankan karena narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada sdr. Dain Kumis sebelum ada diatas meja ruangan dibagian samping rumah Terdakwa, saat itu tetangga rumah Terdakwa juga ada dipanggil pihak kepolisian kerumah Terdakwa, yang mana dihadapan pihak kepolisian dan tetangga Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menanyakan pemilik dari narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruangan bagian samping rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membelikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis, akan tetapi karena narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa belikan tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari sdr. Dain Kumis lalu Terdakwa belikan uang tersebut narkoba jenis shabu kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, kemudian Terdakwa dan narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi tempat dimana Terdakwa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt



membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya barulah Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi diduga narkoba jenis shabu adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, 4 (empat) buah korek mancis, 1 (satu) buah pipet yang disambung-sambung dan 1 (satu) buah botol kaca dengan tutup berwarna biru dan terpasang pipet plastik dan kaca pirex, adalah peralatan hisap yang dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938 warna hitam, adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi I saat membeli narkoba jenis shabu diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan ahli dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah pipet yang disambung-sambung;
- 1 (satu) buah botol kaca dengan tutup berwarna biru dan terpasang pipet plastic dan kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938 warna hitam;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 32/Pen.Pid/2021/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.94.942.03.21.493 tanggal 01 Maret 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor: 017/14297.00/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu karena ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa diatas meja didalam ruangan bagian samping kiri rumah Terdakwa;
- Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis untuk dipakai;
- Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi sebanyak 1 (satu) kali;
- Sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa didatangi sdr. Dain Kumis, saat itu sdr. Dain Kumis meminta bantu kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu - shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Dain Kumis, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Dain Kumis. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dengan berkata "*Bisa minta tolong, uangnya lima ratus,*

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belik shabu*” Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi menjawab “*Ya antarlaha uangnya*”. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa pulang kerja, terlebih dahulu Terdakwa mampir kerumah Saksi Edi yang beralamat di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi bahwa Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi telah berada dirumah dan menyuruhkan menjemput narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi. Sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indagiri Hulu untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Sekira pukul 19.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis datang kerumah Terdakwa, dan masuk keruang samping rumah Terdakwa, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa berikan narkotika jenis shabu tersebut diatas kepada sdr. Dain Kumis, lalu sdr. Dain Kumis saat itu juga membawa tanaman kelapa bonsai yang dijanjikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dain Kumis masuk keruangan bagian samping rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang berada dilorong gang samping rumah, ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian datang, lalu terdakwa membukakan pintu garasi dan ikut masuk kedalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung diamankan karena narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada sdr. Dain Kumis sebelum ada diatas meja ruangan dibagian samping rumah Terdakwa, saat itu tetangga rumah Terdakwa juga ada dipanggil pihak kepolisian kerumah Terdakwa, yang mana dihadapan pihak kepolisian dan tetangga Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menanyakan pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruangan bagian samping rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membelikan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis, akan tetapi karena narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa belikan tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari sdr. Dain Kumis lalu Terdakwa belikan uang tersebut narkotika jenis shabu kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, kemudian Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi tempat dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya barulah Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu adalah narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, 4 (empat) buah korek mancis, 1 (satu) buah pipet yang disambung- sambung dan 1 (satu) buah botol kaca dengan tutup berwarna biru dan terpasang pipet plastik dan kaca pirex, adalah peralatan hisap yang dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1938 warna hitam, adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi I saat membeli narkotika jenis shabu diatas;
- Terdakwa pertama kali mengkonsumsi jenis shabu-shabu sejak tahun 2003, namun sejak saat itu Terdakwa sempat beberapa kali berhenti mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan tahun 2018 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan terakhir Terdakwa memakai narkotika jenis shabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap polisi;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.94.942.03.21.493 tanggal 01 Maret 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida,Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor: 017/14297.00/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic



bening kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan subsidair Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I";
4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Muhammad Faisal Rivai, ST alias Fais bin (Alm) Hasan Basri**, tempat lahir di Tikau, umur 48 tahun, tanggal lahir 17 Maret 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semina RT. 002 RW. 008 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan



Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu karena ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa diatas meja didalam ruangan bagian samping kiri rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa didatangi sdr. Dain Kumis, saat itu sdr. Dain Kumis meminta bantu kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu - shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Dain Kumis, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Dain Kumis. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dengan berkata “Bisa minta tolong, uangnya lima ratus, belik shabu” Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi menjawab “Ya antarliah uangnya”. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa pulang kerja, terlebih dahulu Terdakwa mampir kerumah Saksi Edi yang beralamat di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi telah berada dirumah dan menyuruhkan menjemput narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi. Sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indagiri Hulu untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Sekira pukul 19.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis datang kerumah Terdakwa, dan masuk keruang samping rumah Terdakwa, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa berikan narkotika jenis shabu tersebut diatas kepada sdr. Dain Kumis, lalu sdr. Dain Kumis saat itu juga membawa tanaman kelapa bonsai yang dijanjikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dain Kumis masuk keruangan bagian samping rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang berada dilorong gang samping rumah, ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian datang, lalu terdakwa membukakan pintu garasi dan ikut masuk kedalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung diamankan karena narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada sdr. Dain Kumis sebelum ada diatas meja ruangan dibagian samping rumah Terdakwa, saat itu tetangga rumah Terdakwa juga ada dipanggil pihak kepolisian kerumah Terdakwa, yang mana dihadapan pihak kepolisian dan tetangga Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menanyakan pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruangan bagian samping rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membelikan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis, akan tetapi karena narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa belikan tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari sdr. Dain Kumis lalu Terdakwa belikan uang tersebut narkotika jenis shabu kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, kemudian Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi tempat dimana

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya barulah Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu karena ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa diatas meja didalam ruangan bagian samping kiri rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa didatangi sdr. Dain Kumis, saat itu sdr. Dain Kumis meminta bantu kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu - shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Dain Kumis, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Dain Kumis. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dengan berkata "*Bisa minta tolong, uangnya lima ratus, belik shabu*" Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi menjawab "*Ya antarlh uangnya*". Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa pulang kerja, terlebih dahulu Terdakwa mampir kerumah Saksi Edi yang beralamat di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi bahwa Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi telah berada dirumah dan menyuruhkan menjemput narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi. Sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indagiri Hulu untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Sekira pukul 19.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis datang kerumah Terdakwa, dan masuk keruang samping rumah Terdakwa, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa berikan narkotika jenis shabu tersebut diatas kepada sdr. Dain Kumis, lalu sdr. Dain Kumis saat itu juga membawa tanaman kelapa bonsai yang dijanjikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dain Kumis masuk keruangan bagian samping rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dilorong gang samping rumah, ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian datang, lalu terdakwa membukakan pintu garasi dan ikut masuk kedalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung diamankan karena narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada sdr. Dain Kumis sebelum ada diatas meja ruangan dibagian samping rumah Terdakwa, saat itu tetangga rumah Terdakwa juga ada dipanggil pihak kepolisian kerumah Terdakwa, yang mana dihadapan pihak kepolisian dan tetangga Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menanyakan pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruangan bagian samping rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membelikan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis, akan tetapi karena narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa belikan tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari sdr. Dain Kumis lalu Terdakwa belikan uang tersebut narkotika jenis shabu kepada Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi, kemudian Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi tempat dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya barulah Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi, namun peruntukan dari narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri. Terdakwa pun mengakui bahwa dirinya tidak pernah membeli narkotika untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa bukan pula orang yang terlibat aktif dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I";
4. Unsur "Percobaan atau Perbuatan jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Muhammad Faisal Rivai, ST alias Fais bin (Alm) Hasan Basri**, tempat lahir di Tiku, umur 48 tahun, tanggal lahir 17 Maret 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semina RT. 002 RW. 008 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu karena ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa diatas meja didalam ruangan bagian samping kiri rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa didatangi sdr. Dain Kumis, saat itu sdr. Dain Kumis meminta bantu kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu - shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Dain Kumis, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Dain Kumis. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dengan berkata "*Bisa minta tolong, uangnya lima ratus, belik shabu*" Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi menjawab "*Ya antarlh uangnya*". Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa pulang kerja, terlebih dahulu Terdakwa mampir kerumah Saksi Edi yang beralamat di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi bahwa Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi telah berada dirumah dan menyuruhkan menjemput narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi. Sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Sekira pukul 19.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis datang kerumah Terdakwa, dan masuk keruang samping rumah Terdakwa, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa berikan narkotika jenis shabu tersebut diatas kepada sdr. Dain Kumis, lalu sdr. Dain Kumis saat itu juga membawa tanaman kelapa bonsai yang dijanjikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dain Kumis masuk keruangan bagian samping rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang berada dilorong gang samping rumah, ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian datang, lalu terdakwa membukakan pintu garasi dan ikut masuk

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung diamankan karena narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada sdr. Dain Kumis sebelum ada diatas meja ruangan dibagian samping rumah Terdakwa, saat itu tetangga rumah Terdakwa juga ada dipanggil pihak kepolisian kerumah Terdakwa, yang mana dihadapan pihak kepolisian dan tetangga Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menanyakan pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruangan bagian samping rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membelikan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis, akan tetapi karena narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa belikan tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari sdr. Dain Kumis lalu Terdakwa belikan uang tersebut narkotika jenis shabu kepada Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi, kemudian Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi tempat dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya barulah Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu karena ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa diatas meja didalam ruangan bagian samping kiri rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa didatangi sdr. Dain Kumis, saat itu sdr. Dain Kumis meminta bantu kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu - shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Dain Kumis, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Dain Kumis. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi dengan berkata "*Bisa minta tolong, uangnya lima ratus, belik shabu*" Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi menjawab "*Ya antarlh uangnya*". Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa pulang kerja, terlebih dahulu Terdakwa mampir kerumah Saksi Edi yang beralamat di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi bahwa Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi telah berada dirumah dan menyuruhkan menjemput narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kerumah Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi. Sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pergi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indagiri Hulu untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Sekira pukul 19.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis datang kerumah Terdakwa, dan masuk keruang samping rumah Terdakwa, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa berikan narkoba jenis shabu tersebut diatas kepada sdr. Dain Kumis, lalu sdr. Dain Kumis saat itu juga membawa tanaman kelapa bonsai yang dijanjikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dain Kumis masuk keruangan bagian samping rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang berada dilorong gang samping rumah, ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian datang, lalu terdakwa membukakan pintu garasi dan ikut masuk kedalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung diamankan karena narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada sdr. Dain Kumis sebelum ada diatas meja ruangan dibagian samping rumah Terdakwa, saat itu tetangga rumah Terdakwa juga ada dipanggil pihak kepolisian kerumah Terdakwa, yang mana dihadapan pihak kepolisian dan tetangga Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menanyakan pemilik dari narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruangan bagian samping rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membelikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis, akan tetapi karena narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa belikan tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari sdr. Dain Kumis lalu Terdakwa belikan uang tersebut narkoba jenis shabu kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, kemudian Terdakwa dan narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi tempat dimana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya barulah Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.94.942.03.21.493 tanggal 01 Maret 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida,Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor: 017/14297.00/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa didatangi sdr. Dain Kumis, saat itu sdr. Dain Kumis meminta bantu kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu - shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Dain Kumis, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Dain Kumis. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dengan berkata "*Bisa minta tolong, uangnya lima ratus, belik shabu*" Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi menjawab "*Ya antarlh uangnya*". Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa pulang kerja, terlebih dahulu Terdakwa mampir kerumah Saksi Edi yang beralamat di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi bahwa Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi telah berada dirumah dan menyuruhkan menjemput narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi. Sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi yang terletak di Jalan Ahmad Tahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indagiri Hulu untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening didepan rumah Saksi Edi Yuliawan alias Edi bin Sairi dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Sekira pukul 19.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis datang kerumah Terdakwa, dan masuk keruang samping rumah Terdakwa, sebelum masuk kedalam rumah, Terdakwa berikan narkotika jenis shabu tersebut diatas kepada sdr. Dain Kumis,



lalu sdr. Dain Kumis saat itu juga membawa tanaman kelapa bonsai yang dijanjikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dain Kumis masuk keruangan bagian samping rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang berada dilorong gang samping rumah, ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian datang, lalu terdakwa membukakan pintu garasi dan ikut masuk kedalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung diamankan karena narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada sdr. Dain Kumis sebelum ada diatas meja ruangan dibagian samping rumah Terdakwa, saat itu tetangga rumah Terdakwa juga ada dipanggil pihak kepolisian kerumah Terdakwa, yang mana dihadapan pihak kepolisian dan tetangga Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menanyakan pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruangan bagian samping rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membelikan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk teman Terdakwa yang bernama sdr. Dain Kumis, akan tetapi karena narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa belikan tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari sdr. Dain Kumis lalu Terdakwa belikan uang tersebut narkotika jenis shabu kepada Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi, kemudian Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah Saksi Edi Yulawan alias Edi bin Sairi tempat dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya barulah Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah pipet yang disambung-sambung;
- 1 (satu) buah botol kaca dengan tutup berwarna biru dan terpasang pipet plastic dan kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1938 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah korek mancis, 1 (satu) buah pipet yang disambung-sambung, 1 (satu) buah botol kaca

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt



dengan tutup berwarna biru dan terpasang pipet plastic dan kaca pirez, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1938 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL RIVAI, ST alias FAIS bin (Alm) HASAN BASRI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL RIVAI, ST alias FAIS bin (Alm) HASAN BASRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam), dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis shabu;
  - 4 (empat) buah korek mancis;
  - 1 (satu) buah pipet yang disambung-sambung;
  - 1 (satu) buah botol kaca dengan tutup berwarna biru dan terpasang pipet plastic dan kaca pirex;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1938 warna hitam;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Erismaiyeti